



# **STANDAR KERJASAMA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/E.01**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	2 dari 10

# STANDAR KERJASAMA

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	3 dari 10

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Kerjasama</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM Palangkaraya antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Caturdharma yang salah satu tugas pokok setiap perguruan tinggi semestinya berfikir secara terencana dan simultan bagaimana cara meningkatkan mutu lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dengan menjalin kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.</p> <p>Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Standar kerjasama ini tidak mungkin akan terwujud jika semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi tidak memiliki atensi yang tinggi terhadap proses kerjasama. Kerjasama</p>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	4 dari 10

	<p>semakin menguat dan mendapat payung hukumnya setelah diterbitkan Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar kerjasama yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas kerjasama perguruan tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 4</li><li>Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Kepala LP2M</li><li>Kepala Bagian Kerjasama Urusan Internasional</li><li>Dosen</li><li>Tenaga Kependidikan</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.</li><li>Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.</li><li>Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.</li><li>Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan</li></ol>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	5 dari 10

	<p>keagamaan yang bersifat nirlaba.</p> <p>e. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang sistem pengelolaan dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri.</p> <p>f. Nota kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.</p> <p>g. Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.</p> <p>h. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<p>a. UM Palangkaraya membuka kerjasama yang luas dengan lembaga pemerintah (Pemerintah Daerah dan Departemen) dan lembaga swasta/perusahaan yang mempunyai kepentingan bersama dalam bidang pendidikan.</p> <p>b. Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan/sekolah harus memberi kesempatan mahasiswa untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan berupa masukan untuk pengembangan lembaga.</p> <p>c. Kerjasama dengan pemerintah daerah harus dalam bentuk partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesenian dan olah raga, kemasyarakatan, pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan, penataan lingkungan, dsb.</p> <p>d. Kerjasama yang dilakukan saling bermanfaat dan berdampak pada pengelolaan kelembagaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang</p>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	6 dari 10

	<p>berlaku.</p> <p>e. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan, dan sebagai penanggungjawab adalah Rektor.</p> <p>f. Pelaksanaan Kerjasama dituangkan pada dokumen <i>Mutual of Understanding</i> (MoU).</p> <p>g. Ketersediaan surat umpan balik kebermanfaatn dari mitra kerjasama.</p> <p>h. Dalam mengembangkan kualitas program dan kualitas lulusan Universitas harus mengadakan kemitraan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lembaga sejenis yang memiliki program yang sama yang sudah berpengalaman yaitu dengan berbagai Universitas terkemuka baik tingkat nasional maupun internasional.</li><li>2) Untuk memperoleh informasi tentang kualitas lulusan program yang dapat diterima pasar, Universitas harus mengadakan kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun swasta.</li><li>3) Untuk meningkatkan kualitas dosen yang akan berimbas ke peningkatan kualitas mahasiswa harus dilakukan kerjasama/kemitraan dengan Universitas dan Lembaga Pendidikan yang memiliki keunggulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</li></ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<p>a. Menciptakan iklim hubungan kerjasama pendidikan, penelitian -dan pengabdian dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Caturdharma Perguruan Tinggi</p> <p>b. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia indushi sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</p> <p>c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen.</p>





## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	7 dari 10

	<p>d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</p>	<p>a. Aspek Hakekat Kerjasama :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Semua pihak yang bekerjasama dengan UM Palangkaraya berposisi sebagai mitra (posisi sejajar)</li><li>2) Pihak yang bekerjasama dengan UM Palangkaraya adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan</li><li>3) Pihak yang bekerjasama dengan UM Palangkaraya dapat berada di dalam maupun luar negeri</li><li>4) Setiap bentuk kerjasama dengan UM Palangkaraya harus terdokumentasikan melalui <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan</li><li>5) Pejabat penandatanganan MoU hanya Pimpinan</li></ol> <p>b. Aspek Syarat Pihak Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara ataupun Persyarikatan Muhammadiyah</li><li>2) Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan</li><li>3) Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak</li><li>4) Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik</li><li>5) Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.</li></ol> <p>c. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan</li><li>2) Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.</li></ol>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	8 dari 10

	<p>3) Evaluasi pelaksanaan kerjasama</p> <p>d. Aspek Mitra Dalam Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik</li><li>2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora.</li><li>3) Bermanfaat untuk pengembangan, Program studi, Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</li></ol> <p>e. Aspek Mitra Luar Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional</li><li>2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora.</li><li>3) Bermanfaat untuk pengembangan program studi, fakultas, institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</li></ol> <p>f. Aspek Pendidikan dan Pengajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan kurikulum</li><li>2) Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan</li><li>3) Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan</li><li>4) Pertukaran dosen/dosen tamu</li><li>5) Pertukaran mahasiswa</li><li>6) Pengadaan/pemanfaatan fasilitas</li><li>7) Pengembangan model pembelajaran</li><li>8) Akses perpustakaan dan laboratorium</li><li>9) Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Industri dsb.</li></ol> <p>g. Aspek Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sharing materi penelitian</li></ol>
--	--





## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	9 dari 10

	<ol style="list-style-type: none"><li>2) Sharing dana penelitian</li><li>3) Seminar dan lokakarya bersama</li><li>4) Penerbitan jurnal ilmiah bersama</li><li>5) Penerbitan buku</li><li>6) Publikasi jurnal melalui website/ e-Journal</li></ol> <p>h. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li><li>2) Sharing dana kegiatan</li><li>3) Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya</li><li>b. Prosedur Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri</li><li>c. Prosedur Perencanaan Kerjasama</li><li>d. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama</li><li>e. Prosedur Promosi Kerjasama</li><li>f. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</li><li>g. Prosedur Penandatanganan Kerjasama</li><li>h. Prosedur Perpanjangan Kerjasama</li><li>i. Prosedur Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>j. Formulir <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)</li><li>k. Formulir Perjanjian Kerjasama</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>b. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li><li>c. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>d. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ol>



## STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/E.01	30 Maret 2015	0	10 dari 10

	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>f. Permendikbud No.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li><li>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</li><li>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</li><li>k. Manual Mutu Kerjasama UM Palangkaraya</li></ul>
--	--

